

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA SEMARANG

NOMOR: Kd.11.33/4/PP.00/ 10/14 /2013

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) IJLAL MUZAKI KELURAHAN CANGKIRAN  
KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

Membaca : Surat Pengurus Lembaga Pendidikan Mukhtar Suwarno Kelurahan Cangkirian Kecamatan Mijen Kota Semarang, Nomor: 003/LPI-MS/IX/2013. tanggal 04 September 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional RA Ijlal Muzaki.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di tingkat Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) Ijlal Muzaki, Perumahan Delta Asri 3 Blok M/19 Kelurahan Cangkirian Kecamatan Mijen Kota Semarang dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.  
2. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) Ijlal Muzaki, Perumahan Delta Asri 3 Blok M/19 Kelurahan Cangkirian Kecamatan Mijen Kota Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional menyelenggarakan pendidikan tingkat Raudlatul Athfal (RA).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan Mijen Nomor: Kk.11.33.07/OT.01.3/373/2013 tanggal 23 Agustus 2013.  
2. Surat Rekomendasi Tim Peninjau Pendirian RA/Madrasah Seksi Mapenda Islam Kementerian Agama Kota Semarang tertanggal 20 September 2013.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : Pertama : Memberikan ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) Ijlal Muzaki, Perumahan Delta Asri 3 Blok M/19 Kelurahan Cangkirian Kecamatan Mijen Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Islam Mukhtar Suwanto Kota Semarang.

Kedua : Proses kegiatan belajar mengajar tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi tanggung jawab penyelenggara Raudlatul Athfal (RA).

Ketiga : Kepada Raudlatul Athfal (RA) tersebut diberikan status sebagai Raudlatul Athfal (RA) terdaftar dengan nomor piagam dan nomor statistik sebagaimana tersebut dalam piagam ijin operasional.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 22 OCT 2013



Tembusan Yth.:

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mijen Kota Semarang;
4. Kenala KUA Kecamatan Mijen Kota Semarang.